

**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN SIRI TERHADAP ANAK TINJAUAN
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN SETELAH KELUARNYA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010**

Triwanto dan Eddy Suryanto HP

ABSTRAK

Adapun tujuan penelitian ini adalah mengkaji bagaimana dampak hukum bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan siri dan bagaimana dampak dari akibat hukum perkawinan siri setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Pernikahan adalah suatu proses hukum, sehingga hal-hal atau tindakan yang muncul akibat pernikahan adalah tindakan hukum yang mendapat perlindungan secara hukum. Bila perkawinan tidak dicatatkan secara hukum, maka hal-hal yang berhubungan dengan akibat pernikahan tidak bisa diselesaikan secara hukum. Sebagai contoh, hak isteri untuk mendapatkan nafkah lahir dan batin, akte kelahiran anak tidak bisa diurus, hak pengasuhan anak, hak pendidikan anak, hak waris isteri, hak perwalian bagi anak perempuan yang akan menikah dan masih banyak problem-problem lain. Jenis penelitian ini adalah *qualitative research*, yakni penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang tidak cukup hanya didapat dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi atau pengukuran, tetapi dengan menunjukkan pada penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan-pergerakan sosial, atau hubungan kekerabatan, penelitian ini lebih bersifat induktif, yakni berawal dari hal-hal yang bersifat khusus berdasar pada temuan-temuan di lapangan menuju kesimpulan umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 merupakan titik tolak awal dalam perlindungan anak diluar nikah terhadap kesetaraan hak dengan anak-anak lain. Dalam putusan Mahkamah Kontsitusi berarti anak dapat mendapatkan pengakuan namun yang berusaha membuktikan adalah anak. Implikasinya dalam hal ini harus ada penyetaraan pengakuan anak yang diluar nikah dalam administrasi kependudukan. Namun efek domino akan tetap berlanjut dengan konsekuensi hak anak lainnya ketika pengakuan tersebut diberlakukan, seperti contohnya hak waris dan hak pemenuhan terhadap kesejahteraan hidup sang anak. Untuk itu progresivisme yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang merupakan wujud perlindungan terhadap anak-anak diluar nikah tetap saja perlu pengutaraan dan pembatasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dari peraturan tersebut.

Kata Kunci : Kawin Siri,Putusan Mahkamah Konstitusi

ABSTRACTS

The purpose of this study is to examine how the impact of the law for children born of the marriage siri and bagaimana the impact of the legal consequences of marriage siri after the release of the decision of the Constitutional Court No. 46/PUU-VIII/2010. Marriage is a legal process, so things or actions arising from marriage is legal action which is protected by law. If the marriage is not registered legally, then things related to the result of marriage can not be resolved legally. For example, the right of the wife to get a physical and spiritual sustenance, child's birth certificate can not be taken care of, custody of children, the rights of the child's education, wife inheritance rights, custody of the girls to be married and many other problems. This research is qualitative research, ie research that produces findings not enough just to be obtained by using statistical procedures or other means of quantification or measurement, but by pointing to research on people's lives, history, behavior, organizational functioning, social movements, or kinship ties, this research is more inductive, which originated from the things that are special, based on the findings of the field towards the general conclusions . The results showed that the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 an initial starting point for the protection of children outside of marriage to equal rights with other children. In Constitutional Court ruling means that children can get the recognition, but are trying to prove is the child. The implication in this case there should be affirmative acknowledgment children outside of marriage in the administration of residence. But the domino effect will continue with other child rights consequences when recognition is applied, such as for example, inheritance rights and the right to the fulfillment of the child's welfare. For that progressivism made by the Constitutional Court which is a form of protection against pre-marital children still need explanation and further restrictions on the implementation of the regulation

Keywords: Married Siri, Decision of the Constitutional Court.

A. PENDAHULUAN

Pernikahan adalah suatu proses hukum, sehingga hal-hal atau tindakan yang muncul akibat pernikahan adalah tindakan hukum yang mendapat perlindungan secara hukum. Bila perkawinan tidak dicatatkan secara hukum, maka hal-hal yang berhubungan dengan akibat pernikahan tidak bisa diselesaikan secara hukum. Sebagai contoh, hak isteri untuk mendapatkan nafkah lahir dan batin, akte

kelahiran anak tidak bisa diurus, hak pengasuhan anak, hak pendidikan anak, hak waris isteri, hak perwalian bagi anak perempuan yang akan menikah dan masih banyak problem-problem lain.

Meski sudah banyak diketahui bahwa pada prinsipnya nikah sirri berdampak bagi kedudukan anak, namun sampai saat ini fenomena tersebut masih sering dijumpai. Praktik nikah siri tersebut tidak hanya terjadi

di lingkungan masyarakat yang awam hukum, berpendidikan rendah, atau golongan ekonomi menengah ke bawah saja, tetapi juga banyak terjadi di lingkungan masyarakat terpelajar yang memahami hukum, ataupun di lingkungan masyarakat golongan menengah ke atas yang secara ekonomi bisa dikatakan sangat mapan. Tidak jarang ditemui di kalangan masyarakat umum, mahasiswa, artis, ulama bahkan para pejabat.

Muncul beberapa dugaan tentang alasan mengapa nikah siri dengan segala risikonya masih juga dijadikan sebagai alternatif. Di kalangan masyarakat yang awam hukum dan masyarakat ekonomi lemah, bisa dimungkinkan karena keterbatasan dana sehingga dengan prosedur yang praktis tanpa dipungut biaya, pernikahan bisa dilaksanakan. Bila dilihat dari aspek agama, ada kemungkinan karena khawatir melakukan dosa dan terjebak dalam perbuatan maksiat, maka pernikahan dengan prosedur yang cepat dan dianggap sah telah memberikan ketenangan batin tersendiri.

Berdasar dari pemaparan di atas, penelitian ini menjadi penting mengingat masih banyak anak mempertanyakan kedudukan sebagai anak dari pernikahan nikah siri sebagai contoh fenomenal adalah anak dari perkawinan nikah siri antara Macica Mohtar dan

mantan Sekretaris Negara almarhum Moerdiono.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasar latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan hal – hal sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak hukum dari pernikahan siri bagi anak
2. Bagaimana implikasi dari akibat hukum pernikahan siri setelah keluarnya

keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

C. TUJUAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah

1. Mengkaji bagaimana dampak hukum bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan siri
2. Mengkaji bagaimana dampak dari akibat hukum perkawinan siri setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

D. LANDASAN TEORI

1. Pengaturan Hukum Perkawinan

Bagi umat Islam di Indonesia, aturan mengenai perkawinan menjadi persoalan sejak masa sebelum kemerdekaan. Mereka menghendaki agar Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat secepat mungkin merampungkan sebuah Undang-undang tentang Perkawinan yang bisa menampung sebagian

besar syariat Islam. Seperti diketahui sebelum lahirnya UU No. 1 tahun 1974, di Indonesia berlaku berbagai macam hukum perkawinan sebagai peraturan pokok dalam pelaksanaan perkawinan, antara lain hukum Adat yang berlaku bagi golongan masyarakat Indonesia asli dan hukum Fiqih Islam bagi yang beragama Islam. (Wantjik Saleh, 1982:11)

Penggolongan ini yang mengakibatkan timbulnya ketidaksinkronan peraturan mana yang dipakai masyarakat sehingga sering muncul golongan-golongan taat hukum yaitu : (Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 1974)

1. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipir dalam hukum adat;
2. Bagi orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat;
3. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku Huwe'ijks Ordonnantie Christen Indonesia (S.1933 Nomor 74);
4. Bagi orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang hukum Perdata dengan sedikit perubahan;

5. Bagi orang Timur asing lain-lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dengan melihat uraian diatas bahwa pengaturan perkawinan sebelum UU No.1 Tahun 1974 dilaksanakan berdasarkan golongan penduduk. Berarti perkawinan seorang diselenggarakan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku bagi golongannya, kecuali ia menundukkan diri terhadap suatu hukum tertentu.

2. Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan

Untuk memahami secara mendalam tentang hakikat perkawinan maka harus dipahami secara menyeluruh ketentuan tentang perkawinan. Ketentuan tersebut adalah Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disingkat UUP dan Kompilasi Hukum Islam yang disingkat KHI. Pasal 1 UUP, merumuskan bahwa : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pasal 2 dan 3 KHI merumuskan; Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kalau kita bandingkan rumusan tentang pengertian perkawinan menurut hukum Islam dengan rumusan dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan KHI mengenai pengertian perkawinan tidak ada perbedaan yang prinsip antara keduanya.

3. Asas Monogami Dan Poligami

Di Indonesia praktek poligami telah berjalan sebelum agama Islam datang dan tersebar. Sistem Poligami merupakan lembaga yang dibenarkan oleh Hukum Keluarga baik dalam stelsel Unilateral maupun dalam stelsel Parental. Kedatangan agama Islam memberi kepastian hukum yang menjamin anak-anak yang dilahirkan sebagai keturunan yang sah dari lembaga perkawinan poligami. (M. Yahya

Harahap, 975:24). Dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) Pasal 3 ayat 1 dan 2 pada dasarnya perkawinan menganut asas monogami. Seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Hanya apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan pengadilan dapat mengijinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari satu orang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila memenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan. (Hazairin, 1986:13) Juga dijabarkan melalui PP 9/1975 Pasal 40-44. Dalam KHI juga menjelaskan, dalam hal seorang suami beristeri lebih satu orang harus mendapat persetujuan isteri (Pasal 55-59).

4. Kedudukan Anak Dalam Perkawinan

Hukum positif di Indonesia membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti, bahwa yang

satu adalah keturunan yang lain berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, anak-anak yang demikian disebut anak sah. (J. Satrio,2000:5). Sedangkan keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah, orang menyebut anak yang demikian ini adalah anak luar kawin.

Menurut Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, meskipun anak tersebut lahir dari perkawinan wanita hamil yang usia kandungannya kurang dari enam bulan lamanya sejak ia menikah resmi. Hal ini diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

5. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010**

Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan ini harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum

mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan dikabulkan karena hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak.

E. **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah *qualitative research*, yakni penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang tidak cukup hanya didapat dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi atau pengukuran, tetapi dengan menunjukkan pada penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan-pergerakan sosial, atau hubungan kekerabatan, penelitian ini lebih bersifat induktif, yakni berawal dari hal-hal yang bersifat khusus berdasar pada temuan-temuan di lapangan menuju kesimpulan umum.

Teknik Analisis data penelitian ini menggunakan SWOT analisis. Analisis SWOT adalah analisis yang mengidentifikasi faktor internal yaitu kekuatan dan kelemahan,

juga faktor eksternal berupa peluang dan ancaman (Hoy, 1991 :259). Dalam kasus nikah sirri, bisa terungkap bahwa kelemahan-kelemahan yang ada akan menjadi ancaman yang serius terutama bagi anak. Sedang kekuatan bisa dikatakan hanya bersifat sementara kecuali jika memanfaatkan peluang yang ada.

F. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Pernikahan Siri dan dampak bagi Anak

Melihat kasus-kasus di atas, masing-masing mempunyai latar-belakang yang secara khusus berbeda, namun secara umum adalah sama yaitu ingin memperoleh keabsahan. Dalam hal ini yang dipahami oleh masyarakat adalah pernikahan siri sudah sah secara agama. Bahwa masih banyak yang berpendapat nikah merupakan urusan pribadi dalam melaksanakan ajaran agama, jadi tidak perlu melibatkan aparat yang berwenang dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA). Disamping itu pernikahan siri juga dianggap sebagai jalan pintas bagi pasangan yang menginginkan pernikahan namun belum siap atau ada hal- hal lain yang tidak

memungkinkannya terikat secara hukum.

Berkaitan dengan dampak terhadap anak dari sebuah perkawinan masing-masing responden mempunyai kekwatiran akan status anak yang dilahirkan sehingga dalam perjalanan waktu pernikahan siri menjadi persoalan dalam perkawinannya. Dari seluruh responden kedudukan anak ayang dilahirkan dari perkawinan siri tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan bapaknya dan mereka rata-rata kebingungan mencari solusi dari permasalahan tersebut

2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak-hak keperdataan anak

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 43 ayat (1) . bahwa dalam hal ini terdapat penjaminan hak keperdataan untuk anak diluar nikah. Putusan Mahkamah Konstitusi ini mempunyai dampak yang luas terhadap hak-hak keperdataan anak. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini

bertentangan dengan UUD 1945.

Isi dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang dibuktikan bahwa laki-laki itu ayahnya menurut ilmu pengetahuan. Sehingga dari putusan ini otomatis berefek kepada administrasi kependudukan anak di luar nikah yang secara tidak langsung berdampak pada hak-hak keperdataan anak seperti hak waris, hak nafkah, dan hak pengakuan atas identitas. Berdasarkan putusan tersebut terdapat implikasi yang meliputi penjaminan hak-hak anak di luar nikah baik dari segi hukum positif Indonesia maupun hukum Islam, dan hukum progresif.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini berdampak pada administrasi kependudukan anak di luar nikah tersebut. Di Indonesia, administrasi kependudukan diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.¹(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia). Dengan adanya

putusan Mahkamah Konstitusi ini maka ayah anak di luar nikah selama si anak dapat membuktikan dengan ilmu pengetahuan atau secara biologis maka akan masuk ke dalam administrasi kependudukan yang berarti ayah si anak di luar nikah akan tercatat didalam akta kelahiran dan identitas dari anak diluar nikah tersebut. Adanya pencatatan sipil ini dapat menjamin kepastian hukum bagi si anak sehingga keadilan bagi si anak untuk mendapatkan hak-hak sebagai anak dapat diakui.

Sebenarnya pengakuan anak terhadap anak di luar nikah telah diatur dalam peraturan perundang-undangan lain melalui pengakuan anak. Namun, sebagai upaya adanya hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya maka pengakuan anak harus ada kesukarelaan dari ayah atau bapaknya untuk mengakuinya dan persetujuan dari ibunya. Berbeda halnya dalam putusan MK ini, tidak memerlukan kesukarelaan dari ayahnya ataupun persetujuan ibunya melainkan si anak lah yang harus berusaha untuk membuktikan dengan ilmu pengetahuan atau secara biologis terhadap ayahnya.

Setiap anak mempunyai hak mendapatkan perlindungan

akan segala hal, termasuk di dalamnya hak mendapatkan identitas diri. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai judicial review Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut akan ada perubahan penyebutan didalam akta kelahiran anak diluar nikah, ini untuk menjaga perkembangan kejiwaan anak, tanpa menghiraukan bagaimana proses ia dilahirkan. akta kelahiran sangat dibutuhkan bagi seorang anak. Baik untuk kepentingan sekolah atau yang lainnya. Undang Undang No 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak juga mengatur hal ini.

Implikasi dari adanya putusan MK tersebut ialah pengadilan dapat kebanjiran putusan MK tersebut baik pengadilan agama bagi penganut agama Islam maupun pengadilan negeri bagi penganut agama non-Islam mengenai anak luar kawin untuk memperoleh hak waris setelah bapaknya ditetapkan sebagai ayah biologisnya lewat sidang permohonan penetapan pengesahan asal-usul anak. Namun hubungan hukum ini belum menjawab mengenai kepastian timbulnya hak-hak keperdataan baru akibat

dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Melihat paparan kasus atau contoh kasus yang didapatkan penulis bahwa pelaku kawin siri yang mempunyai anak rata-rata kebingungan untuk mengurus status anaknya berkaitan dengan hak keperdataan anak terhadap bapaknya, apalagi putusan Mahkamah Konstitusi belum ditindaklanjuti dengan perangkat hukum dan lembaga yang mengakomodir putusan tersebut

G. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 merupakan titik tolak awal dalam perlindungan anak diluar nikah terhadap kesetaraan hak dengan anak-anak lain. Dalam putusan Mahkamah

Kontstitusi berarti anak dapat mendapatkan pengakuan namun yang berusaha membuktikan adalah anak. Implikasinya dalam hal ini harus ada penyetaraan pengakuan anak yang diluar nikah dalam administrasi kependudukan. Namun efek domino akan tetap berlanjut dengan konsekuensi hak anak lainnya ketika pengakuan tersebut diberlakukan, seperti contohnya hak waris dan hak pemenuhan terhadap kesejahteraan hidup sang anak. Untuk itu progresivisme yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang merupakan wujud perlindungan terhadap anak-anak diluar nikah tetap saja perlu pengutaraan dan pembatasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dari peraturan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an dan Terjemahan* (1999), Departemen Agama RI, Jakarta
- Anderson, J.N.D, *Hukum Islam di Dunia Moder*, (1994) Yogyakarta, Tiara Wacana
- Bogdan, Robert dan Steven J. Taylor(1992), *Pengantar Metoda Penelitian Kualitatif; Suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-ilmu Sosial*, terj. Arief Furchan, Surabaya, Usaha Nasional
- J.Satrio, 1993, *Hukum harta perkawinan* ,Bandung, PT Citra Aditya Bakti ,cet. ke-2
- Hilman Hadikusuma 2007 *Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* Jakarta, Mandar Maju
- Hazairin, 1989, *Tinjauan Mengenai UU Perkawinan Nomor 1 - 1974*.Jakarta, Tinta Mas
- Handayani, Trisaksi dan Sugiarti(2006), *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, Malang, UMM Press, cet. 2., 2006.
- Hoy, Wayne K (1991), *Educational Administration* ,McGray-Hill, USA
- K. Wanjik Saleh ,1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Harahap, M. Yahya, 1975, *Hukum Perkawinan*, Medan,CV. Zahir Trading Co.
- R. Wiryono Prodjodikoro,1974, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung,Sumur

- Riduan Syahrani, 1988 *,Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata* ,Bandung, Alumni, Edisi Revisi
- Strauss, Anselm dan Juliet Corbin (1997), *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif; Prosedur, Teknik, dan Teori Grounded*, terj. H.M. Djunaidi Ghony, Bina Ilmu,Surabaya
- Varma, S.P.(1982) , *Teori Politik Modern* (1982), Jakarta, Rajawali Press
- Yunus, Mahmud (1996), *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'I, Hanafi, Maliki dan Hanbali* ,Jakarta ,Hidakarya Agung
- Zuhaili , Wahbah (1989), *All-Fiqh al-Islam wa adillatuhu*, Beirut, Dar-al-Fikr
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

